



NASKAH PERJANJIAN HIBAH  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG  
HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
BERUPA DRAINASE JALAN DI KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 268/BA/DC/2022

NOMOR : 019.5/16/23/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (22-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DIANA KUSUMASTUTI** : Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 195/TPA tahun 2020, tanggal 08 Desember 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ZAENAL ARIFIN** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 111/PMK 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- (4) Surat Permohonan Hibah Barang Milik Negara dari Pemerintah Kabupaten Magelang melalui surat Nomor 602/526/06/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Usulan Program Pembangunan Drainase Lingkungan Tahun 2018;
- (5) Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PS 04.03-Mn/1059 Tanggal 9 Juni 2021;
- (6) Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PS 04.03-Mn/1061 Tanggal 9 Juni 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral berupa Drainase Jalan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN DAN PERUNTUKAN

- (1) Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Umum untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa Barang Milik Negara (BMN) Drainase Jalan di Kabupaten Magelang.

#### Pasal 2 OBJEK HIBAH

Objek hibah ini adalah Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan DIPA TA. 2018 dan DIPA TA. 2019 berupa drainase jalan yang berlokasi di Kabupaten Magelang dengan total nilai perolehan Rp 17.323.464.818,00 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Bupati Magelang Nomor : 268.1/BA/DC/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara Pengguna Barang;
  - c. memberikan pembinaan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan obyek hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
  - b. menggunakan obyek hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. menerima pembinaan teknis dari PIHAK KESATU dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan obyek hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. mencatat obyek sebagai aset BMD (Barang Milik Daerah) PIHAK KEDUA;
  - b. mengelola dan memelihara obyek hibah;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan obyek hibah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang.

Pasal 4  
PERALIHAN

Terhitung sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah ini maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan atas obyek hibah beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Naskah Perjanjian Hibah apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara Pengguna Barang;
  - c. memberikan pembinaan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan obyek hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
  - b. menggunakan obyek hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. menerima pembinaan teknis dari PIHAK KESATU dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan obyek hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. mencatat obyek sebagai aset BMD (Barang Milik Daerah) PIHAK KEDUA;
  - b. mengelola dan memelihara obyek hibah;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan obyek hibah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang.

Pasal 4  
PERALIHAN

Terhitung sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah ini maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan atas obyek hibah beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)


- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Naskah Perjanjian Hibah apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada

pelaksanaan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,  
  
DIANA KUSUMASTUTI

